



PEMERINTAH KOTA BANJARBARU

INDIKATOR KINERJA UTAMA (I K U) REVISI PERIODE 2016 - 2021



BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA BANJARBARU

Alamat : Jalan Trikora Gedung Serbaguna LT. 1 Telpon/Fax. (0511) 4772482

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur kehadiran Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga kami dapat menyelesaikan Indikator Kinerja Utama Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Banjarbaru tahun 2016-2021 yang dijadikan acuan dalam penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Banjarbaru.

Dengan ditetapkannya Perubahan atau revisi Indikator Kinerja Utama (Key Performance Indicators) pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Banjarbaru diharapkan akan diperoleh informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam perwujudan Visi dan Misi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Banjarbaru yang mendukung Visi Kota Banjarbaru tahun 2016-2021 yaitu “ **TERWUJUDNYA BANJARBARU SEBAGAI KOTA PELAYANAN YANG BERKARAKTER** “ dan terkait dengan Misi 5 Kota Banjarbaru yaitu **Memperkuat Cipta Kondisi Masyarakat yang Aman, Nyaman dan Tertib**, guna perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Banjarbaru

Akhir kata kami mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu memberikan sumbangsih pikiran dalam penyusunan Indikator Kinerja Utama ini. Semoga bermanfaat dan dapat memberi informasi yang diperlukan bagi pihak-pihak terkait.

Banjarbaru, 2018
Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Kota Banjarbaru



Drs. H. HILMAN, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19590817 198103 1 021

DAFTAR ISI

Kata Pengantar.....	i
Daftar Isi.....	ii
 BAB I PENDAHULUAN.....	1
1. 1 Latar Belakang.....	1
1. 2 Maksud dan Tujuan Penentuan IKU.....	2
1. 3 Manfaat.....	2
 BAB II IKU BAKESBANGPOL KOTA BANJARBARU TAHUN 2016 – 2021...	3
2. 1 Definisi Indikator Kinerja Utama.....	3
2. 2 Syarat Kriteria Indikator Kinerja Utama.....	3
2. 3 Gambaran Umum SKPD.....	4
2.3.1 Visi dan Misi BakesbangPol Kota Banjarbaru.....	4
2.3.2 Strategi BakesbangPol Kota Banjarbaru.....	7
2. 4 Tugas Pokok dan Fungsi BakesbangPol Kota Banjarbaru.....	7
2. 5 RPJMD BakesbangPol Kota Banjarbaru periode 2016-2021.....	14
 BAB III PENUTUP.....	15
 LAMPIRAN	

Tabel 1. Indikator Kinerja Utama SKPD

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pembangunan yang dilaksanakan melalui pelaksanaan program dan kegiatan diharapkan semaksimal mungkin dapat meningkatkan taraf kesejahteraan masyarakat. Untuk mewujudkan kesejahteraan tersebut lembaga pemerintah harus mampu menerapkan sistem yang kondusif bagi berlangsungnya pembangunan sejak dari perencanaan hingga proses evaluasi. Prinsip Good Governance atau pemerintahan yang baik merupakan sebuah komitmen yang mutlak dalam penyelenggaraan pemerintahan yang profesionalisme, transparan, efektif, efisien akuntabel, dan demokratis.

Sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada publik atas kinerja pemerintah, maka diperlukan suatu pengukuran kinerja untuk menunjukkan apakah sasaran atau kegiatan telah berhasil dicapai yang kemudian dituangkan dalam Indikator Kinerja Utama yang menjadi prioritas disetiap SKPD.

Melalui Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007, tanggal 31 Mei 2007, tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, maka Pimpinan Instansi Pemerintah diwajibkan menetapkan Indikator Kinerja Utama.

Indikator Kinerja Utama (Key Performance Indicators) secara formal untuk tujuan dan sasaran strategis untuk masing – masing tingkatan (level) secara berjenjang.

Dengan demikian kinerja utama terkandung dalam tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah, IKU (Key Performance Indicators) adalah merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah.

1.2 Maksud dan Tujuan Penentuan IKU

Penetapan Indikator Kinerja Utama Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Banjarbaru disusun dengan maksud dan tujuan :

1. Untuk memperoleh informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja secara baik.
2. Untuk memperoleh ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja.

1.3 Manfaat

Beberapa manfaat ditetapkan indikator kinerja utama adalah :

1. Program dan kegiatan yang dilaksanakan untuk instansi pemerintah akan terkait langsung dengan ukuran keberhasilan instansi tersebut yang merupakan penjabaran dari tugas dan fungsi SKPD.
2. Terdapat keselarasan antara indikator kinerja kegiatan dengan IKU instansi yang bersangkutan.

BAB II
INDIKATOR KINERJA UTAMA
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KOTA BANJARBARU
TAHUN 2016-2021

2. 1 Definisi Indikator Kinerja Utama

Indikator Kinerja Utama adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis operasional. Setiap lembaga atau Instansi Pemerintah wajib merumuskan Indikator Kinerja Utama sebagai suatu prioritas program dan kegiatan yang mengacu pada sasaran strategis dan RPJMD dan RENSTRA satuan kerja perangkat daerah.

2. 2 Syarat Kriteria Indikator Kinerja Utama

Penetapan Indikator Utama harus memenuhi karakteristik dan Kriteria Indikator Kinerja yang memadai untuk pengukuran kinerja SKPD, yaitu :

1. Spesifik

Indikator Kinerja harus spesifik mengacu pada apa yang akan diukur, sehingga mempunyai persepsi yang sama.

2. Measurable

Indikator Kinerja harus dapat diukur secara obyektif baik yang bersifat kuantitatif maupaun kualitatif

3. Achievable

Indikator Kinerja yang ditetapkan harus dapat dikumpulkan datanya oleh SKPD

4. Relevant

Indikator Kinerja harus merupakan alat ukur yang menggambarkan sedekat mungkin (keberhasilan / kegagalan) yang akan diukur

5. Timelines

Indikator Kinerja yang ditetapkan menggambarkan suatu kinerja yang dapat dicapai untuk kurun waktu tertentu, sedapat mungkin Indikator Kinerja juga fleksibel apabila dikemudian hari terjadi perubahan.

2. 3 Gambaran Umum SKPD

2.3.1 Visi dan Misi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Banjarbaru

a. Visi Badan Kesbangpol Kota Banjarbaru

Visi merupakan suatu cara pandang jauh kedepan tentang kemana dan bagaimana suatu instansi/ organisasi akan diarahkan agar tetap konsisten dan dapat eksis, antisipatif serta inovatif atau dengan kata lain. Visi adalah suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan yang ingin diwujudkan/dicapai oleh suatu instansi.

Sebagai antisipasi tantangan masa depan menuju kondisi yang diinginkan, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Banjarbaru telah menetapkan visinya sebagai berikut :

“Mewujudkan Persatuan dan Kesatuan Dalam Tatahan Kehidupan Masyarakat Banjarbaru Yang Demokratis Dan Berwawasan Kebangsaan.”

Kata kunci dari visi badan kesatuan bangsa dan politik kota Banjarbaru tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. **Persatuan dan kesatuan** mengandung makna kondisi masyarakat Banjarbaru yang utuh, tidak terpecah belah ,atau bersatunya bermacam-macam corak menjadi satu kebulatan yang utuh serasi dan harmonis.
2. **Demokratis** mengandung makna tatanan yang memungkinkan, adanya kebebasan menyampaikan pendapat,dan atau berdeda pendapat,akan tetapi apabila sudah menjadi suatu keputusan harus dilaksanakan bersama – sama dengan penuh rasa tanggung jawab.
3. **Berwawasan** kebangsaan mengandung makna masyarakat yang memiliki pola perilaku yang senantiasa mengutamakan kepentingan keutuhan NKRI,kesadaran bela negara,rela berkorban dan semangat cinta tanah air.

b. Misi Badan Kesbangpol Kota Banjarbaru

Misi merupakan sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan agar tujuan organisasi dapat terlaksana dan berhasil dengan baik sesuai visi yang telah ditetapkan. Misi tersebut diharapkan seluruh pegawai dan pihak-pihak lain yang berkepentingan dapat mengetahui dan mengenal tentang bagaimana peranan dan program-program serta hasil yang akan dicapai

oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Banjarbaru dimasa yang akan datang.

Dengan berpedoman kepada visi dan misi pada Rencana Strategis (Renstra) tersebut diatas, dan juga mengacu kepada arah dan kebijakan RPJMD Kota Banjarbaru 2016-2021, terutama berkaitan dengan tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan dari Misi 5 kota Banjarbaru yakni **“ Memperkuat Cipta Kondisi Masyarakat yang Aman, Nyaman dan Tertib “**

Misi Badan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat Kota Banjarbaru adalah

1. Mewujudkan iklim masyarakat yang dinamis, bersatu rukun dan damai yang ditopang dengan semakin meningkatnya pemahaman tentang wawasan kebangsaan dan kesadaran bela negara bagi segenap lapisan masyarakat.
2. Mewujudkan sistem politik yang demokratis, santun dan beretika yang berbasis pada berfungsinya supra dan infrastruktur politik yang efektif.
3. Mewujudkan iklim kehidupan masyarakat, yang aman, nyaman dan kondusif yang didukung dengan semakin meningkatnya kemampuan aparatur dan masyarakat dalam melakukan antisipasi terhadap timbulnya gangguan keamanan dan potensi konflik.

2.3.2 Strategi Badan Kesbangpol Kota Banjarbaru

Untuk mencapai perwujudan visi dan misi sebagaimana tersebut diatas Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Banjarbaru telah menetapkan strategi kebijakan sebagai berikut :

1. Memantapkan semangat kebangsaan dan bernegara.
2. Meningkatkan upaya pengembangan wawasan kebangsaan.
3. Meningkatkan pemahaman masyarakat tentang hak, kewajiban dan tanggung jawab dalam kehidupan politik yang demokratis, santun dan beretika
4. Meningkatkan upaya deteksi dini kerawanan Ipoleksusbud.
5. Meningkatkan pemahaman masyarakat dalam antisipasi dan cegah dini gangguan keamanan dan potensi konflik.

2.4 Tugas Pokok dan Fungsi Badan Kesbangpol Kota Banjarbaru

1. Kedudukan

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik kota Banjarbaru unsur pendukung tugas Walikota, dipimpin oleh seorang Kepala badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Banjarbaru yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

2. Tugas Pokok

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Banjarbaru mempunyai tugas membantu Walikota dalam melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang pembinaan kesatuan bangsa, politik dan kemasyarakatan di Kota Banjarbaru di dasari peraturan perundang-undangan yang berlaku.

3. Fungsi

Untuk menjalankan tugas tersebut Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Banjarbaru mempunyai fungsi:

1. Perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan fasilitasi dibidang politik Dalam Negeri.
2. Perumusan kebijakan teknis pembinaan dan fasilitasi di bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Kewaspadaan Nasional.
3. Perumusan kebijakan teknis pembinaan dan pelaksanaan fasilitasi pengembangan dan pengendalian ketahanan seni, budaya, agama, kemasyarakatan dan ekonomi.
4. Pengelolaan urusan kesekretariatan.

Unsur unsur organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Banjarbaru terdiri :

1. Sekretariat;
2. Bidang Politik
3. Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan Dan Kewaspadaan Nasional.
4. Bidang Ketahanan Seni, Budaya, Agama, Masyarakat Dan Ekonomi.
5. Kelompok Jabatan Fungsional.

4. Tugas Pokok dan Fungsi Unsur – Unsur Organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Kota Banjarbaru

1. Sekretariat

Sekretariat mempunyai tugas pokok dan fungsi :

- a) Menyusun rencana kerja dan program sekretariat pada Badan Kesbang dan Politik sesuai pedoman dan program kerja tahun lalu untuk bahan kelancaran tugas.
- b) Mengkoordinasikan, mendistribusikan, membina, mengatur, mengendalikan, memberikan petunjuk dan arahan secara lisan dan tertulis tentang tugas dan kegiatan kepada sub bagian sesuai bidang tugasnya agar pekerjaan terbagi habis.
- c) Menghimpun dan menyusun segala hal yang berkaitan dengan laporan kepegawaian dan keuangan sebagai bahan evaluasi dan perbaikan kegiatan dimasa yang akan datang
- d) Memberikan saran dan telahaan kepada atasan sesuai bidang tugasnya untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan.
- e) Memberikan petunjuk dan arahan serta menilai hasil kerja bawahan sesuai hasil kerja yang dicapai, secara lisan dan tertulis untuk perbaikan kegiatan dan pengembangan karier pegawai dimasa yang akan datang dan pemberian penghargaan serta sanksi.
- f) Membuat dan menyampaikan laporan hasil kegiatan sesuai juklak dan juknis sebagai bentuk pertanggungjawaban tugas.

- g) Melakukan evaluasi dan monitoring terhadap tugas-tugas bawahan sesuai prosedur dan ketentuan agar kegiatan berjalan dengan efektif dan efisien.
- h) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

2. Bidang Politik

Bidang Politik mempunyai tugas sebagai berikut :

- a) Membuat rencana program kerja tahunan Bidang Politik pada Badan Kesbang dan Politik dengan cara mempelajari program kerja tahun lalu sebagai perbandingan dan membuat konsep untuk pedoman pelaksanaan kegiatan.
- b) Mengkoordinasikan, mendistribusikan, membina, mengatur dan mengendalikan tugas-tugas bawahan secara lisan dan tertulis agar kegiatan pekerjaan terbagi habis.
- c) Memberikan saran dan telaahan kepada atasan baik secara lisan dan tertulis sesuai ketentuan terhadap masalah/kegiatan yang dihadapi agar kegiatan berjalan dengan baik.
- d) Memberi petunjuk dan arahan kepada bawahan baik secara lisan dan tertulis terhadap tugas-tugas yang dilaksanakan agar hasil kegiatan berjalan sesuai dengan ketentuan dan hasil yang diharapkan.
- e) Menilai hasil kerja bawahan secara tertulis sesuai petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis yang berlaku untuk pengembangan karir pegawai yang

bersangkutan, pemberian penghargaan dan sanksi

- f) Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap kegiatan yang dilaksanakan sesuai sistem dan prosedur untuk memperoleh informasi tentang permasalahan dan hambatan dalam pelaksanaannya
- g) Melaporkan hasil pelaksanaan tugas secara lisan dan tertulis serta berkala kepada atasan sebagai bentuk pertanggungjawaban tugas dan bahan masukan bagi pimpinan dalam mengambil keputusan yang lebih lanjut.
- h) Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh atasan.

3. Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Kewaspadaan Nasional

Kepala Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Kewaspadaan Nasional mempunyai tugas sebagai berikut :

- a) Membuat rencana program kerja tahunan Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Kewaspadaan Nasional pada Badan Kesbang dan Politik dengan cara mempelajari program kerja tahun lalu sebagai perbandingan dan membuat konsep untuk pedoman pelaksanaan kegiatan.
- b) Mengkoordinasikan, mendistribusikan, membina, mengatur dan mengendalikan tugas-tugas bawahan secara lisan dan tertulis agar kegiatan pekerjaan terbagi habis.

- c) Memberikan saran dan telaahan kepada atasan baik secara lisan dan tertulis sesuai ketentuan terhadap masalah/kegiatan yang dihadapi agar kegiatan berjalan dengan baik.
 - d) Memberi petunjuk dan arahan kepada bawahan baik secara lisan dan tertulis terhadap tugas-tugas yang dilaksanakan agar hasil kegiatan berjalan sesuai dengan ketentuan dan hasil yang diharapkan.
 - e) Menilai hasil kerja bawahan secara tertulis sesuai petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis yang berlaku untuk pengembangan karir pegawai yang bersangkutan, pemberian penghargaan dan sanksi
 - f) Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap kegiatan yang dilaksanakan sesuai sistem dan prosedur untuk memperoleh informasi tentang permasalahan dan hambatan dalam pelaksanaannya.
 - g) Melaporkan hasil pelaksanaan tugas secara lisan dan tertulis serta berkala kepada atasan sebagai bentuk pertanggungjawaban tugas dan bahan masukan bagi pimpinan dalam mengambil keputusan yang lebih lanjut.
 - h) Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh atasan.
4. Bidang Ketahanan, Seni, Budaya, Agama, Kemasyarakatan dan Ekonomi. Kepala Bidang Ketahanan, Seni, Budaya, Agama, Kemasyarakatan dan Ekonomi mempunyai tugas sebagai berikut :

- a) Membuat rencana program kerja tahunan Bidang Ketahanan, Seni, Budaya, Agama, Kemasyarakatan dan Ekonomi pada Badan Kesbang dan Politik dengan cara mempelajari program kerja tahun lalu sebagai perbandingan dan membuat konsep untuk pedoman pelaksanaan kegiatan.
- b) Mengkoordinasikan, mendistribusikan, membina, mengatur dan mengendalikan tugas-tugas bawahan secara lisan dan tertulis agar kegiatan pekerjaan terbagi habis
- c) Memberikan saran dan telaahan kepada atasan baik secara lisan dan tertulis sesuai ketentuan terhadap masalah/kegiatan yang dihadapi agar kegiatan berjalan dengan baik.
- d) Memberi petunjuk dan arahan kepada bawahan baik secara lisan dan tertulis terhadap tugas-tugas yang dilaksanakan agar hasil kegiatan berjalan sesuai dengan ketentuan dan hasil yang diharapkan.
- e) Menilai hasil kerja bawahan secara tertulis sesuai petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis yang berlaku untuk pengembangan karir pegawai yang bersangkutan, pemberian penghargaan dan sanksi
- f) Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap kegiatan yang dilaksanakan sesuai sistem dan prosedur untuk memperoleh informasi tentang permasalahan dan hambatan dalam pelaksanaannya.

- g) Melaporkan hasil pelaksanaan tugas secara lisan dan tertulis serta berkala kepada atasan sebagai bentuk pertanggungjawaban tugas dan bahan masukan bagi pimpinan dalam mengambil keputusan yang lebih lanjut.
- h) Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh atasan.

2.5 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Badan Kesbangpol Kota Banjarbaru Periode 2016-2021

Berdasarkan perubahan RPJMD Kota Banjarbaru Tahun 2016 – 2021 dimana perubahan substansi RPJMD dilakukan terhadap :

1. Penyesuaian perkembangan kemampuan keuangan daerah;
2. Penyesuaian isu strategis dengan kondisi riil kota Banjarbaru;
3. Penyempurnaan tujuan dan sasaran, mencantumkan indikator kinerja pada setiap tujuan dan sasaran RPJMD;
4. Penyempurnaan sasaran RPJMD dan mengkaitkan (Cascading) antara sasaran RPJMD dengan sasaran dan indikator Renstra SKPD (IKU SKPD);
5. Penyesuaian dan penyempurnaan program pembangunan.

Maka mengacu pada perubahan RPJMD Kota Banjarbaru maka secara relevansi Indikator Kinerja Utama Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Banjarbaru juga mengalami perubahan, dapat dilihat dalam tabel.1 terlampir :

BAB III

PENUTUP

Sesuai dengan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/20/M.PAN/11/2007, tentang pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama (IKU), bahwa setiap unit kerja wajib melaksanakan penetapan IKU sebagai suatu ukuran atau patokan keberhasilan kinerja organisasi, maka Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Banjarbaru merumuskan Indikator Kinerja Utama berorientasi pada tujuan RPJMD Kota Banjarbaru.

Banjarbaru, 2018
Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Kota Banjarbaru



Drs. H. HILMAN, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19590817 198103 1 021

Tabel 1

REVISI IKU

INDIKATOR KINERJA UTAMA SKPD

INSTANSI : BADAN KESBANGPOL KOTA BANJARBARU

TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN (Makna indikator, alasan pemilihan indikator dan cara perhitungan indikator)	Penanggung Jawab	Sumber Data
Meningkatkan keamanan, kesadaran hukum, Ketertiban masyarakat dan stabilitas nasional di daerah	Meningkatnya kemampuan aparaturnya dan peran serta masyarakat dalam antisipasi dan cegah dini terhadap gangguan keamanan dan potensi konflik	Tidak terjadi konflik / menurunnya potensi konflik	<u>Makna indikator :</u> Untuk mengetahui sejauh mana keamanan dan kenyamanan masyarakat serta stabilitas daerah. <u>Cara perhitungan indikator:</u> $\frac{N - (N-1)}{N - 1} \times 100\% = 0\%$ N = kejadian/ peristiwa potensi konflik tahun ini N-1 = kejadian konflik tahun lalu	Bidang II (Bidang Idiologi Wawasan kebangsaan dan kewaspadaan nasional)	Badan Kesbangpol kota Banjarbaru

Meningkatkan partisipasi politik masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan	Meningkatnya partisipasi dan pendidikan politik masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan	Tingkat partisipasi/ tingkat pemahaman masyarakat dalam kehidupan berpolitik <u>Makna indikator :</u> untuk mengukur tingkat demokrasi dan partisipasi masyarakat dalam kehidupan berpolitik di kota banjarbaru serta untuk menjaga tingkat partisipasi masyarakat dalam kehidupan berpolitik <u>Cara perhitungan indikator:</u> a. Tingkat partisipasi politik $\frac{\text{Jumlah memilih yang berpartisipasi dalam pemilu}}{\text{Jumlah memilih daftar}} \times 100\%$ b. Tingkat pemahaman pendidikan politik $\frac{\text{Realisasi pemahaman}}{\text{Target pemahaman}} \times 100\%$	Bidang I (Bidang Politik)	Badan Kesbangpol kota Banjarbaru
--	---	--	--------------------------------	----------------------------------

Meningkatkan keberdayaan organisasi kemasyarakatan dibidang ketahanan ekonomi, sosial, budaya dan agama	Meningkatnya peran aktif organisasi kemasyarakatan dibidang ketahanan ekonomi, sosial, budaya dan agama.	Persentase Organisasi Kemasyarakatan yang Aktif	<u>Makna indikator :</u> Sesuai Undang-undang Nomor : 17 tahun 2013 bahwa organisasi kemasyarakatan harus menjadi mitra pemerintah untuk memfasilitasi kebijakan, penguatan kapasitas kelembagaan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia, maka dari itu supaya tiga hal tersebut dapat tercapai maka organisasi masyarakat harus dibina supaya lebih aktif dalam membantu program-program pemerintah dengan kata lain menjadi mitra Pemerintah <u>Cara perhitungan indikator:</u> $\frac{N - (N - 1)}{N - 1} \times 100\%$ N = jumlah ormas yang terdaftar sampai dengan tahun sekarang N - 1 = jumlah ormas yang terdaftar pada tahun lalu	BIDANG III (Ketahanan seni, budaya, agama, kemasyarakatan dan ekonomi)	Badan Kesbangpol kota Banjarbaru
---	---	---	--	---	---

Banjarbaru, 2018

KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

KOTA BANJARBARU

